



PUTUSAN

Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AKMAL PERANGIN ANGIN;**
Tempat Lahir : Berastagi;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 19 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tanggal 13 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL PERANGIN-ANGIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Akmal Perangin-Angin;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Kbj tanggal 12 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa AKMAL PERANGIN ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis shabu seberat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA;
- Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PTMDN. tanggal 20 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Kbj tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Akta.Pid/2022/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 1 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 1 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berles merah jenis narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Bajaj Puser dengan No.Pol BK.2028 SA warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki bernama AGAM sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak diketahui Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidananya mengingat jumlah barang bukti relatif sedikit dan tidak ada fakta Terdakwa terlibat dalam jaringan besar/jaringan internasional peredaran gelap narkoba, demikian pula terhadap barang bukti motor Bajaj Puser No.Pol BK.2028 SA dikembalikan kepada yang berhak mengingat motor tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya dan tidak signifikan mempengaruhi/mempermudah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PTMDN. tanggal 20 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Kbj tanggal 12 Oktober 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AKMAL PERANGIN ANGIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PTMDN. tanggal 20 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 12 Oktober 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 4207 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)